

## **ABSTRAK**

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**OLEH**

**STEFANNY MARGARETHA DABUKKE**

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia membuat kesempatan kerja dalam negeri menjadi sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja menjadi semakin meningkat. Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah dengan melaksanakan pengiriman Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian banyak mafia perekrut pekerja migran Indonesia yang non-prosedural melancarkan aksinya, sehingga akan ada korban yang selanjutnya disebut korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya, bentuk dan mekanisme penegakan hukum pidana dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum Perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dengan dosen bagian hukum pidana, penyidik pada Polda Lampung, dan staff ahli di BP2MI provinsi Lampung serta data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Metode pengumpulan dengan beberapa langkahh yaitu seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Lampung ini menerapkan teori *Full Enforcement* artinya penegakkan hukum dilakukan secara maksimal dimulai dari tahap awal penyelidikan terhadap sindikat perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya putusan hakim, semua tahapan tersebut telah dijalankan dengan merujuk pada dasar hukum yang berlaku, menciptakan landasan yang kuat untuk keabsahan dan keadilan dalam penegakan hukum kasus ini. Namun karena terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam mengungkap sindikat ini maka

*Stefanny Margaretha Dabukke*

penegakan hukum dalam kasus ini juga telah memenuhi teori *Actual Enforcement*. Penegakan hukum terhadap perekrutan pekerja migran non-prosedural ini melibatkan banyak agen penegak hukum dan lembaga, termasuk BP2MI dan dinas ketenagakerjaan. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ini meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan memiliki keterkaitan dalam menghambat proses penegakan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan upaya sosialisasi yang lebih aktif dan efektif kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat dari aparat berwenang. Kerjasama ini juga harus mencakup pengiriman pekerja migran secara legal. Dalam rangka mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap perekrutan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, perlu pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan modern. Selain itu, peningkatan jumlah personil penyidik, dukungan masyarakat, dan kesadaran tentang peran dalam mengungkap tindak pidana ini adalah langkah-langkah penting.

**Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang**